



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:795/Pid.B/2014/PN-Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : MARDIANTO Alias ATENG
Tempat Lahir : Sei Litur
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 25 September 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Pondok Afd IV Desa Alur Melati Kecamatan Sawit Seberang
Kabupaten Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan PKWT PTPN II Kebun Sawit Hulu
Pendidikan : SD

-----Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

-----Terdakwa ditangkap tanggal 25 September 2014;

-----Terdakwa ditahan berdasarkan di Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2014 s/d tanggal 16 Oktober 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum I sejak tanggal 16 Oktober 2014 s/d 5 Nopember 2014;
3. Perpanjangan Penuntut Umum II sejak tanggal 6 Nopember 2014 s/d 25 Nopember 2014;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Stabat, sejak tanggal 1 Desember 2014 s/d 20 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 4 Desember 2014 s/d 2 Januari 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 3 Januari 2015 s/d 3 Maret 2015;

PENGADILAN NEGERI tersebut:

-----Telah membaca berkas perkara ;

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi ,terdakwa serta mempelajari barang bukti

dalam perkara ini;

-----Telah membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut

agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Mardianto Alias Ateng telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan dalam jabatan " sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mardianto Alias Ateng dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti : - 20(dua puluh) tandan buah sawit dikembalikan kepada yang berhak yakni milik PTPN II kebun sawit. dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Sizma warna hitam tanpa plat No.mesin 21G02 dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.-(seribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa dipersidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang,bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut,Jaksa Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan yang selengkapnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan:

Terdakwa, MARDIANTO Alias ATENG, pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Areal Afd IV Blok P-28 TM 2005 PTPN II Kebun Sawit Hulu Kec.Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan akan tetapi disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa adalah merupakan karyawan di PTPN II Kebun Sawit Hulu yang bertugas sebagai tukang panen buah sawit di Areal Afd IV yang bertugas memanen buah sawit yang telah masak dari pohonnya yang kemudian disetor ke TPH dan kode buah sawit yang dicatat ditandan buah sawit dengan kode 18.J dan setelah itu harus melaporkannya kepada mandor a.n J.SARAGIH, dan dalam memanen buah sawit tersebut terdakwa ditargetkan harus mencapai 60 s/d 70 tandan buah sawit setiap pemanenan, dan pemanenan dilakukan setiap hari kecuali hari minggu atau hari libur nasional, yang mana terdakwa diberikan gaji sebesar Rp.1.550.000 perbulan dan penghasilan lainnya apabila terdakwa bekerja melebihi target, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa bekerja memanen buah kelapa sawit yang telah masak dari pohonnya seperti biasa di Areal Afd IV Blok P-28 TM 2005 PTPN II Kebun Sawit Hulu Kec.Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang Kab.Langkat, sekira pukul 10.00 wib terdakwa berhasil memanen buah sawit sebanyak 40 (empatpuluh) tandan buah kelapa sawit lalu terdakwa menandai di ujung buah sawit yang telah terdakwa panen dengan kode 18J kemudian terdakwa menangkat tandan buah kelapa sawit tersebut kemudian dipindahkan ke TPH, akan tetapi pada saat itu melintas SAMINO Als SAMIN dengan berkata "ada buahnya?" lalu terdakwa menjawab "tidak ada?", kemudian SAMINO mengatakan "kau usahkanlah?", dan terdakwa menjawab "iya saya carikan?", kemudian sambil terdakwa memanen buah kelapa sawit untuk disetorkan ke TPH terdakwa juga memanen buah kelapa sawit yang agak mengkal untuk terdakwa jualkan kepada SAMINO Als SAMIN, yang mana terdakwa berhasil memanen 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit, setelah itu SAMINO memikul satu persatu tandan buah kelapa sawit tersebut ke Kebun Karet milik masyarakat yang berbatasan dengan PTPN II Kebun Sawit, lalu SAMINO membayar uang sebesar Rp.50.000 untuk 20 (duapuluh) tandan buah kelapa sawit, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa telah mendapatkan buah kelapa sawit sebanyak 65 (enam puluh lima) jantang yang masak kemudian menyetorkannya ke TPH dan melaporkannya kepada mandor, lalu terdakwa pulang kerumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menjualkan 20 (duapuluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun sawit kepada SAMINO, sehingga PTPN II Kebun Sawit mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut dan hadir dipersidangan yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi Marilen Harahap, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekira pukul 20.30 Wib saksi mendapat telepon dari anggota saksi yang bernama Ngatman dan BKO bahwa telah berhasil menangkap terdakwa yang sedang memikul tandan buah sawit yang berperinggan dengan areal Afdeling IV Blok P-28 TM;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa. pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Saksi NGATMAN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekira pukul 20.30 Wib saksi mendapat telepon dari anggota saksi yang bernama Ngatman dan BKO bahwa telah berhasil menangkap terdakwa yang sedang memikul tandan buah sawit yang berperinggan dengan areal Afdeling IV Blok P-28 TM 2005 PTPN II Kebun Sawit Hulu;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PKWT yang bertugas sebagai pemanen buah sawit;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
Meniming, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi Wendi Sianipar. dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekira pukul 20.30 Wib saksi mendapat telepon dari anggota saksi yang bernama Ngatman dan BKO bahwa telah berhasil menangkap terdakwa yang sedang memikul tandan buah sawit yang berperinggan dengan areal Afdeling IV Blok P-28 TM 2005 PTPN II Kebun Sawit Hulu;
 - Bahwa terdakwa merupakan karyawan PKWT yang bertugas sebagai pemanen buah sawit;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
 - Bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
- 4. Saksi Samino Alias Samin. dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekira pukul 20.30 Wib saksi mendapat telepon dari anggota saksi yang bernama Ngatman dan BKO bahwa telah berhasil menangkap terdakwa yang sedang memikul tandan buah sawit yang berperinggan dengan areal Afdeling IV Blok P-28 TM 2005 PTPN II Kebun Sawit Hulu;
 - Bahwa terdakwa merupakan karyawan PKWT yang bertugas sebagai pemanen buah sawit;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi J. Saragih. dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekira pukul 20.30 Wib saksi mendapat telepon dan anggota saksi yang bernama Ngatman dan BKO bahwa telah berhasil menangkap terdakwa yang sedang memikul tandan buah sawit yang berperinggan dengan areal Afdeling IV Blok P-28 TM 2005 PTPN II Kebun Sawit Hulu;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PKWT yang bertugas sebagai pemanen buah sawit;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik Polres Langkat dan keterangan terdakwa tersebut adalah benar ;
- Bahwa sebelumnya dipersidangan terdakwa membenarkan semua keterangan saksi-saksi yang diberikan di persidangan sehubungan dengan perkara ini,
- Bahwa terdakwa adalah merupakan karyawan di PTPN II Kebun Sawit Hulu yang bertugas sebagai tukang panen buah sawit di Areal Afd IV yang bertugas pemanen buah sawit yang telah masak dari pohonnya yang kemudian disetor ke TPH dankode buah sawit yang dicatat ditandan buah sawit dengan kode 18.j dan setelah itu nharus melaporkannya ke mandor J.Saragih ;
- Bahwa dalam pemanen buah sawit tersebut terdakwa ditargetkan harus mencapai 60 s/d 70 tandan buah sawit setiap pemanenan, dan pemanenan dilakukan setiap hari kecuali hari minggu atau hari libur nasional;
- Bahwa Terdakwa diberikan gaji sebesar Rp. 1.550.000,-(satu juta limaratus limapuluh ribu rupiah) perbulan dan penghasilan lainnya apabila terdakwa bekerja melebihi target;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa bekerja pemanen buah kelapa sawit yang telah masak dari pohonnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti biasa di Areal Afd IV Blok P-28 TM 2005 PTPN II Kebun Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat;

- Bahwa sekira pukul 10.00 wib terdakwa berhasil memanen buah sawit sebanyak 40 (empatpuluh) tandan buah kelapa sawit lalu terdakwa menandai di ujung buah sawit yang telah terdakwa panen dengan kode 18J kemudian terdakwa menangkat tandan buah kelapa sawit tersebut kemudian dipindahkan ke TPH;
- Bahwa pada saat itu melintas S AMINO Als SAMIN dengan berkata "ada buahnya" lalu terdakwa menjawab "tidak ada", kemudian SAMINO mengatakan "kau usahkanlah", dan terdakwa menjawab "iya saya carikan", kemudian sambil terdakwa memanen buah kelapa sawit untuk disetorkan ke TPH terdakwa juga memanen buah kelapa sawit yang agak mengkal untuk terdakwa jualkan kepada SAMINO Als SAMIN;
- Bahwa terdakwa berhasil memanen 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit, setelah itu SAMINO memikul satu persatu tandan buah kelapa sawit tersebut ke Kebun Karet milik masyarakat yang berbatasan dengan PTPN II Kebun Sawit, lalu SAMINO membayar uang sebesar Rp.50.000 untuk 20 (duapuluh) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa telah mendapatkan buah kelapa sawit sebanyak 65 (enampuluhlima) janjang yang masak kemudian menyetorkannya ke TPH dan melaporkannya kepada mandor, lalu terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjual buah sawit milik PTPN II tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut Umum telah mengajukan baang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) tandan buah sawit.
- 1 (satu) Unit SP Motor Yamaha Sizma warna hitam tanpa plat No. Mesm 21G02.

Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekira pukul 20.30 Wib saksi mendapat telepon dari anggota saksi yang bernama Ngatman dan BKO bahwa telah berhasil menangkap terdakwa yang sedang memikul tandan buah sawit yang berperinggan dengan areal Afdeling IV Blok P-28 TM 2005 PTPN II Kebun Sawit Hulu;
- Bahwa benar terdakwa adalah merupakan karyawan di PTPN II Kebun Sawit Hulu yang bertugas sebagai tukang panen buah sawit di Areal Afd IV yang bertugas memanen buah sawit yang telah masak dari pohonnya yang kemudian disetor ke TPH dankode buah sawit yang dicatat ditandan buah sawit dengan kode 18.j dan setelah itu nharus melaporkannya mandor J.Saragih ;
- Bahwa benar dalam memanen buah sawit tersebut terdakwa ditargetkan harus mencapai 60 s/d 70 tandan buah sawit setiap pemanenan, dan pemanenan dilakukan setiap hari kecuali hari minggu atau hari libur nasional;
- Bahwa Terdakwa diberikan gaji sebesar Rp. 1.550.000,-(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dan penghasilan lainnya apabila terdakwa bekerja melebihi target;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa bekerja memanen buah kelapa sawit yang telah masak dari pohonnya seperti biasa di Areal Afd IV Blok P-28 TM 2005 PTPN II Kebun Sawit HuluKecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar sekira pukul 10.00 wib terdakwa berhasil memanen buah sawit sebanyak 40 (empatpuluh) tandan buah kelapa sawit lalu terdakwa menandai di ujung buah sawit yang telah terdakwa panen dengan kode 18J kemudian terdakwa mengangkat tandan buah kelapa sawit tersebut kemudian dipindahkan ke TPH;
- Bahwa benar pada saat itu melintas S AMINO Alias SAMIN dengan berkata "ada buahnya" lalu terdakwa menjawab "tidak ada", kemudian SAMINO mengatakan "kau usahkanlah", dan terdakwa menjawab "iya saya carikan", kemudian sambil terdakwa memanen buah kelapa sawit untuk disetorkan ke TPH terdakwa juga memanen buah kelapa sawit yang agak mengkal untuk terdakwa jualkan kepada SAMINO Alias SAMIN;
- Bahwa benar terdakwa berhasil memanen 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit, setelah itu SAMINO memikul satu persatu tandan buah kelapa sawit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Kebun Karet milik masyarakat yang berbatasan dengan PTPN II Kebun Sawit, lalu SAMINO membayar uang kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk 20 (duapuluh) tandan buah kelapa sawit;

- Bahwa benar Terdakwa tidak adajin dari PTPN II dan akibat perbuatan Terdakwa pihak PTPN II mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang ,bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbng, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum yaitu dakwaan melanggar Pasal 374 KUHPidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum
2. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,
3. Unsur Akan tetapi disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Ad.I. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Mardianto Alias Ateng, yang menurut Berkas Perkara dan Surat Dakwaan melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan melanggar Pasal 374 KUHPidana. Bahwa secara objektif terdakwa Mardianto Alias Ateng dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa Mardianto Alias Ateng didalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan phisikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ""barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ketempat lain sehingga ada dalam penguasaannya, sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, terdakwa adalah merupakan karyawan di PTPN II Kebun Sawit Hulu yang bertugas sebagai tukang panen buah sawit di Areal Afdeling IV yang bertugas memanen buah sawit yang telah masak dari pohonnya yang kemudian disetor ke TPH dan kode buah sawit yang dicatat ditandan buah sawit dengan kode 18.J dan setelah itu harus melaporkannya kepada mandor J.SARAGIH dan dalam memanen buah sawit tersebut terdakwa ditargetkan harus mencapai 60 s/d 70 tandan buah sawit setiap pemanenan, dan pemanenan dilakukan setiap hari kecuali hari minggu atau hari libur nasional, yang mana terdakwa diberikan gaji sebesar Rp.1.550.000 perbulan dan penghasilan lainnya apabila terdakwa bekerja melebihi target, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa bekerja memanen buah kelapa sawit yang telah masak dari pohonnya seperti biasa di Areal Afd IV Blok P-28 TM 2005 PTPN II Kebun Sawit Hulu Kec.Sawit Hulu Kec.Sawit Seberang Kab.Langkat. sekira pukul 10.00 wib terdakwa berhasil memanen buah sawit sebanyak 40 (empatpuluh) tandan buah kelapa sawit lalu terdakwa menandai di ujung buah sawit yang telah terdakwa panen dengan kode 18J kemudian terdakwa menangkat tandan buah kelapa sawit tersebut kemudian dipindahkan ke TPH, akan tetapi pada saat itu melintas SAMIN O Als SAMIN dengan berkata "ada buahnya" lalu terdakwa menjawab "tidak ada", kemudian S AMINO mengatakan "kau usahakanlah". dan terdakwa menjawab "iya saya carikan", kemudian sambil terdakwa memanen buah kelapa sawit untuk disetorkan ke TPH terdakwa juga memanen buah kelapa sawit yang agak mengkal untuk terdakwa jualkan kepada SAMINO Alias SAMIN, yang mana terdakwa berhasil memanen 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit, setelah itu SAMINO memikul satu persatu tandan buah kelapa sawit tersebut ke Kebun Karet milik masyarakat yang berbatasan dengan PTPN II Kebun Sawit, lalu SAMINO membayar uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk 20 (duapuluh) tandan buah kelapa sawit, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa telah mendapatkan buah kelapa sawit sebanyak 65 (enampuluh lima) janjang yang masak kemudian menyetorkannya ke TPH dan melaporkannya kepada mandor, lalu terdakwa pulang kerumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur Akan tetapi disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, Bahwa terdakwa adalah merupakan karyawan di PTPN II Kebun Sawit Hulu yang bertugas sebagai tukang panen buah sawit di Areal Afd IV yang bertugas memanen buah sawit yang telah masak dari pohonnya yang kemudian disetor ke TPH dan kode buah sawit yang dicatat ditandan buah sawit dengan kode 18.J dan setelah itu harus melaporkannya kepada mandor a.n J.SARAGIH. dan dalam memanen buah sawit tersebut terdakwa ditargetkan harus mencapai 60 s/d 70 tandan buah sawit setiap pemanenan, dan pemanenan dilakukan setiap hari kecuali hari minggu atau hari libur nasional, yang mana terdakwa diberikan gaji sebesar Rp.1.550.000 perbulan dan penghasilan lainnya apabila terdakwa bekerja melebihi target, kemudian pada hari Kanus tanggal 25 September 2014 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa bekerja memanen buah kelapa sawit yang telah masak dan pohonnya seperti biasa di Areal Afd IV Blok P-28 TM 2005 PTPN II Kebun Sawit Hulu Kec.Sawit Hulu Kec.Sawit Seberang Kab.Langkat, sekira pukul 10.00 wib terdakwa berhasil memanen buah sawit sebanyak 40 (empatpuluh) tandan buah kelapa sawit lalu terdakwa menandai di ujung buah sawit yang telah terdakwa panen dengan kode 18J kemudian terdakwa menangkat tandan buah kelapa sawit tersebut kemudian dipindahkan ke TPH. akan tetapi juga memanen buah kelapa sawit yang agak mengkal untuk terdakwa jualkan kepada SAMINO Als SAMIN, yang mana terdakwa berhasil memanen 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit, setelah itu SAMINO memikul satu persatu tandan buah kelapa sawit tersebut ke Kebun Karet milik masyarakat yang berbatasan dengan PTPN II Kebun Sawit, lalu SAMINO membayar uang sebesar Rp.50.000 untuk 20 (duapuluh) tandan buah kelapa sawit, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa telah mendapatkan buah kelapa sawit sebanyak 65 (enampuluhlima) j anjang yang masak kemudian menyetorkannya ke TPH dan melaporkannya kepada mandor, lalu terdakwa pulang kerumah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Akan tetapi disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pembedah dan pemaaf yang menghapus kesalahan terdakwa maka terdakwa akan dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pembedah dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa telah diangka dan ditahan secara sah dan patut sesuai Pasal 21 KUHAP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dibandingkan lamanya Terdakwa telah ditahan, serta tidak ada alasan hukum baik alasan pemaaf maupun alasan pembedah yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti :

- 20 (dua puluh) tandan buah sawit.
- 1 (satu) Unit SP Motor Yamaha Sisma warna hitam tanpa plat No. Mesm 21G02, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHAP);

Menimbang, bahwa memperhatikan penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa sifat-sifat yang jahat maupun sifat-sifat yang baik dari Para Terdakwa wajib pula diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, keadaan pribadi seseorang perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya demikian pula halnya dengan latar belakang sosiologis Terdakwa, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan PTPN II Kebun Sawit.

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka Majelis Hakim memandang adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 374 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, UU No.48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MARDIANTO Alias ATENG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan ",sebagaimana dalam dakwaan Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) Tahun.
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Menetapkan terdakwa Tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) tandan buah sawit,
Dikembalikan kepada PTPN II Kebun Sawit
 - 1 (satu) Unit SP Motor Yamaha Sizma warna hitam tanpa plat No. Mesm 21G02,
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari ini Senin, tanggal 02 Februari 2015 oleh kami : NURHADI, SH,MH, sebagai Hakim Ketua, DEWI ANDRIYANI,SH, dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana dibacakan pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua, didampingi Hakim Anggota dengan dibantu SUKA MURNI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri MARISA GIANTI,SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta dihadiri Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

DEWI ANDRIYANI.SH.

NURHADI.SH.MH.

RIZKY MUBARAK NAZARIO , SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

SUKA MURNI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)